

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) hal ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga Negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindung maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum dalam hal ini hukum harus ditegakan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu pertama kepastian hukum

(*rechssicherheit*) kedua kemanfaatan (*zweckmassigheir*) dan ketiga keadilan (*gerechtigheit*).¹

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pidana.²Hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat yang berisi kaidah-kaidah yang menjadi pedoman untuk masyarakat dalam perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya menghindarkan yang tidak pantas.

Jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dimana diatur bahwa pidana terdiri atas:³

1. Pidana pokok : Pidana mati, Pidana Penjara, Kurungan, Denda;
2. Pidana tambahan : Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.

Tujuan Pidanaan didalam hukum pidana dikenal dengan adanya Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan. Van Bemmelen seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan:⁴

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk menngembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.

¹ Barda Nawawi, *Penetapan Pidana Penjara Dalam PerUndang-undangan dalam Rangka Usaha penanggulangan kejahatan*, Penerbit Gramedia, Bandung 1986, hlm 10

² *Ibid*, hlm 9.

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, 2009, hlm 5.

⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta 1993, hlm 32.

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*incraht*). Fungsi pidana pada saat ini tak lagi hanya sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintgrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan. Para warga binaan pemasyarakatan sering mengalami siksaan, untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Tindakan semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana.

Manusia yang menjalani pidana penjara untuk tujuan penghukuman di Negara manapun dalam sejarah pernah mengalami masa-masa suram. Negara-negara Eropa barat juga kerap kali melakukan kekerasan terhadap narapidana nya, bahkan hingga abad ke -19, di Belanda masih berlaku tindakan memberi cap pada tubuh narapidana dengan besi panas yang membara. Kedua fungsi pemidanaan tersebut mengarahkan supaya narapidana tidak melakukan perbuatan pidana dan menyadarkan serta mengembalikan warga binaan pemasyarakatan tersebut ke dalam

lingkungan masyarakat, menjadikan ia bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar atau lingkungannya.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Gerakan-gerakan pembaharuan sistem penjara terus berkembang, sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana sebagai manusia yang utuh dan harus disosialisasikan serta ditunjang pula oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang bersifat empiris.⁶ Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan Undang-Undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati.

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa:

⁵Samosir Djisman, *Fungsi Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta: 1992, hlm 4.

⁶Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992, hlm 97.

“setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang menjelaskan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan Remisi.
 - (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemberian remisi; dan
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.”

2. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan,
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar;

- 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi bagi narapidana warga negara Indonesia
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing, yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semesintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang nomor 35 tahun 2009”.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia⁷.

Kasus pidana narkotika merupakan tindak pidana yang dapat menembus lintas batas sehingga putusan pidana yang dijatuhkan pada

⁷Supramono,2009 , *Hukum narkoba Indonesia*,Jakarta: Djambatan, hlm 20.

pelakunya juga sangat tinggi. Termasuk peraturannya sangat ketat. Kasus tindak pidana narkotika dapat diputus lebih tinggi bahkan di atas 5 (lima) tahun. Dapat kita lihat bahwa putusan pidananya ditinjau dari undang-undang bahwa menurut Pasal 111 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan ayat (2) berbunyi : Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pada Pasal 112 ayat (1) berbunyi : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pada Pasal 114 ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Kalau dilihat dari pasal di atas menunjukkan bahwa putusan pidana minimal pada Pasal 111 dan Pasal 112 adalah 4 (empat) tahun sedangkan untuk kasus tindak pidana pengedar Pasal 114 minimal 5 (lima) tahun. Putusan pidana dapat diputuskan sampai maksimal sesuai dengan pasal tersebut. Kalau putusan pidana yang dijatuhkan hakim lebih tinggi di atas 5 (lima) tahun menunjukkan bahwa banyak yang tidak mendapatkan remisi yang akan berdampak terhadap over kapasitas hunian di LAPAS.

Pemberian remisi merupakan hak yang diberikan negara kepada setiap narapidana dan anak pidana yang sedang menjalani pidana di dalam LAPAS. Pemberian hak tersebut diatur secara jelas di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kalau kita mengkaji kembali Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (i) dijelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Ditegaskan juga termasuk juga anak pidana pada Pasal 22 bahwa anak pidana juga mendapatkan hak pengurangan masa pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) tersebut.

Tetapi pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hak-hak yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana dibatasi dengan memperketat dan merubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 34 yang menyatakan bahwa setiap narapidana dan anak pidana mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan perubahan Pasal

34 pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, untuk kasus pidana yang hukumannya di atas 5 (lima) tahun, salah satunya kasus tindak pidana pengedar narkotika, masih ada kemungkinan untuk mendapatkan remisimeskipun dengan syarat tambahan khusus.

Berdasarkan uraian diatas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memiliki problematik yaitu masih adanya pemberian remisi kepada pengedar narkotika walaupun dengan memberi syarat ketentuan khusus untuk memperoleh remisi. Oleh karena itu maka penulis membahas lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul:

**“PENERAPAN REMISI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA
DITINJAU DARI PP NO.99 TAHUN 2012 DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNG PANE SEMARANG”**

1.2 Perumusan Masalah


1. Bagaimana regulasi yang mengatur pemberian remisi bagi narapidana pengedar narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Kelas I Semarang?
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana pengedar narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Kelas I Semarang?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang ?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya peraturan mengenai remisi bagi pengedar narkotika, maka penelitian ini dibatasi pada pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan analisis hukum pidana terhadap pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang Periode Januari 2019 – Desember 2019

1.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini mengenai Penerapan remisi bagi terpidana pengedar narkotika ditinjau dari PP No.99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang sebagaimana tersaji seperti dibawah ini:



- 1) Narapidana Narkotika adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan sebab terpidana melakukan tindak pidana narkotika.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pasal 14 huruf (i) menegaskan bahwa remisi merupakan hak narapidana.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi mengatur tentang pembagian jenis remisi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah peraturan pemerintah republik Indonesia tentang perubahan kedua atas PP nomor 32 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorime, narkotika, psikotropika, Narkotika dan kejahatan HAM berat.
- 5) Pengertian remisi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat dalam Pasal 1 angka 6 dijelaskan "*Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan*".
- 6) Syarat-syarat untuk mendapatkan remisi secara umum terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pasal 34 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik; dan*
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.*

(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan*
- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.*

7) Syarat-syarat secara khusus untuk mendapatkan remisi terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pasal 34A ayat (1) yang berbunyi:

1.) Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;*

- b. *telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan*
- c. *telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:*
1. *kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau*
 2. *tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.”*
- 8) Pelaksanaan pemberian remisi bagi pengedar narkoba yang mendapatkan vonis ≥ 5 tahun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 pasal 34 dan 34A yaitu telah berkelakuan baik serta diwajibkan mengajukan *JC (Justice Collaborator)*.
- 9) Regulasi pemberian remisi bagi pengedar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Kedungpane Semarang apakah sesuai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- 10) Implementasi pemberian remisi bagi pengedar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane kelas I Semarang itu bagaimana mengenai tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaannya.
- 11) Hambatan apa saja dan upaya atau langkah-langkah seperti apa untuk meminimalisir hambatan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane kelas I Semarang.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk menjelaskan regulasi yang mengatur tentang remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Kelas I Semarang.
- b) Untuk menjelaskan implementasi pemenuhan hak mendapatkan remisi narapidana pengedar narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Kelas I Semarang.
- c) Untuk menjelaskan hambatan pemberian remisi bagi narapidana pengedar narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Kelas I Semarang

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah menyampaikan kepada masyarakat terkait :

1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang tinjauan yuridis terhadap remisi bagi terpidana pengedar narkotika dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah- masalah penerapan remisi bagi terpidana pengedar narkotika ditinjau dari pp no.99 tahun 2012.

2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, Hasil penelitian yang berfokus pada penerapan remisi bagi terpidana pengedar narkoba ditinjau dari pp no.99 tahun 2012 ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam penerapan remisi bagi terpidana pengedar narkoba ditinjau dari pp no.99 tahun 2012.

2.3 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah mengenai,Penerapan remisi bagi terpidana pengedar narkoba ditinjau dari pp no.99 tahun 2012 di lembaga pemasyarakatan kelas I kedungpane Semarang,perumusan masalah yang bertujuan mengarahkan isi agar jelas dan menjadi pedoman peneliti untuk menganalisa data dalam pembahasan, kerangka pemikiran berisi narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan khusus, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis,serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang kerangka teori yang terdiri atas tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba, pengertian remisi, jenis-jenis remisi, persyaratan dan mekanisme pengajuan remisi. Tinjauan khusus terdiri atas sistem pemasyarakatan, pembinaan narapidana.

BAB II : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya, yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan skripsi yang membahas menguraikan dan menganalisa rumusan permasalahan penelitian yang meliputi :Regulasi yang mengatur tentang remisi di Lemabaga Pemasarakatan Kedungpane Kelas I Semarang, Implementasi pemenuhan hak mendapatkan remisi narapidana pengedar narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Kelas I Semarang,Hambatan pemberian remisi bagi narapidana pengedar narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Kelas I Semarang.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terbagi menjadi dua bagian yaitu simpulan dan saran.